



## PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. SAMARIAH Als. SAMADIAH, perempuan, lahir di Gili air, pada tanggal 31 Desember 1959, Agama Islam, pekerjaan pedagang, Warga Negara Indonesia, Beralamat di dusun Gili Air,Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Propinsi NTB, Penggugat I;
  2. ABDUL RAZAK, Laki-Laki, Lahir di Gili Air,pada tanggal 3 pebruari 1961,Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta , Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, propinsi NTB, Penggugat II;
  3. PARIDA Alias FARIDA Perempuan, Lahir di Gili Air, Pada tanggal 31 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan pedagang ,Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah ,Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Propinsi NTB Penggugat III;
  4. NAPSIAH Alias NAFSIAH, Laki-Laki,Lahir di Gili Air, pada tanggal 31 Desember 1953, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Gili Air,Desa Gili Indah, Kecamatan pemenang kabupaten Lombok Utara, Propinsi NTB, Penggugat IV;
  5. ABDUL RAHIM, Laki-laki, Lahir di Gili Air, Pada tanggal 14 Agustus 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Waraga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Gili Air, Desa gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Propinsi NTB, Penggugat V
  6. ABDUL MANAF, Laki-laki, Lahir di gili Air, pada tanggal 31 Desember 1961, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, warga Negara Indonesia, Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Propinsi NTB, Penggugat VI
- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan Kuasa Khusus kepada ARIF RAHMAN ABADI, SH.MH. (Advokat) beralamat di

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Gunung Baru No. 34, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tertanggal 20 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 26 K/Pdt.2017/PA.GM. tanggal 22 Februari 2017 yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT

M E L A W A N :

1. H.ABDUL AZIZ, Laki-laki, Lahir di Gili Air pada tanggal 31 september 1942, Agama Islam, Tergugat I;
2. H.MULTAZAM Als M.SALEH, laki-laki, Lahir di Gili Air pada tanggal 2 Maret 1955, Agama Islam, Tergugat II;
3. SADARIYAH Alias SADARIAH, perempuan, Lahir di Gili Air pada tanggal 1 pebruari 1957, Agama islam, Tergugat III;
4. MUHAJI, Laki-laki, Lahir di Gili Air pada tanggal 2 Pebruari 1964, Agama Islam Tergugat IV;
5. SAIBA Alias BECEK, Perempuan, Lahir di Gili Air pada tanggal 2 Pebruari 1967, Agama Islam, Tergugat V;
6. ABDUL SAMAD, Laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 31 desember 1973 Agama Islam, Tergugat VI;
7. HJ. SARIMAH, perempuan, Lahir di Sidemen pada tanggal 31 Desember 1937, Agama Islam, Tergugat VII;
8. ERMANO RE, Laki-laki, Tergugat VIII ;  
Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII semuanya Warga Negara Indonesia beralamat di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ,Propinsi NTB;
9. PT. PURI BLUE CORAL INTERNATIONAL, Beralamat di jlan bung Karno No.45 Pagutan kota Mataram, Tergugat IX;

D A N

1. JALALUDIN, Laki-laki, Lahir di gili Air pada tahun 1970, Agama Islam, warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, propinsi NTB, Turut Tergugat I;

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. JAMILUDIN, Laki-Laki, lahir di gili Air pada tahun 1973, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, propinsi NTB, Turut Tergugat II;
3. AMIRUDIN, Laki-Laki, lahir di Gili Air pada 12 Desember 1975, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi NTB, Turut Tergugat III;
4. SRI HARTATI, SH. Notaris, dahulu beralamat di jalan pejanggik no.45 kota Mataram, sekarang beralamat di jalan pendidikan No.3 blok I Kota Mataram, Turut Tergugat IV;
5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, Beralamat di jalan Raya Tanjung Bayan, desa Gangga, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor: 0140/Pdt.G/2017/PA.GM telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu sekitar tahun 1922 di Dusun Gili Air, Desa Gili indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi NTB. hidup seorang laki-laki bernama BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1980;
2. Bahwa semasa hidupnya BEDOLO Alias H.ABDURAHMAN Alm telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan masing masing bernama:
  - 2.1. SAMARIYAH, meninggal dunia pada tahun 1985;
  - 2.2. NURIYAH, meninggal dunia pada tahun 1956;
  - 2.3. Hj.SARIMAH, masa hidup ( Tergugat 7 );

*Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 3*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari pernikahannya dengan ketiga orang ini lahirlah para penggugat, Tergugat 1 s/d 8 dan Turut Tergugat 1 s/d 3 sebagai : AHLI WARIS SAH dari BEDOLO Alias H.ABDURAHMAN Alm, yang selengkapnya tentang silsilah waris para penggugat urai pada posita selanjutnya;

3. Bahwa dari perkawinan antara BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm dengan SAMARIYAH Alias SAMAKYAH Almh, lahirlah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. H. ABDUL AZIZ ( Tergugat I )
2. H. YA'KUB, meninggal dunia pada tahun 2007
3. KADARIYAH meninggal dunia pada tahun 1968

Bahwa dari perkawinan antara BEDOLO Alias H.ABDURAHMAN Alm dengan NURIYAH Almh, lahirlah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. NAPSIAH Alias NAFSIAH ( penggugat nomor 3 );
2. H. MULTAZAM Alias M.SALEH ( Tergugat 2);

Bahwa dari perkawinan antara BEDELO Alias H.ABDURAHMAN Alm dengan HJ. SARIMAH (Tergugat 7 ), lahirlah 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. SADARIYAH Alias SADARIAH ( Tergugat 3);
  2. ABDUL RAHIM ( Penggugat Nomor 5 )
  3. ABDUL MANAP ALIAS ABDUL ANAF (Penggugat nomor 6);
  4. MUHAJI (TERGUGAT 4);
  5. SAIBA ALIAS BECEK (TERGUGAT 5);
  6. ABDUL SAMAD (Tergugat 6);
4. Bahwa H. YA'KUB Alm semasa hidupnya telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama DARASIA dan dari perkawinannya tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
1. JALALUDIN ( Turut Tergugat 1)
  2. JAMILUDIN ( Turut Tergugat 2);
  3. AMIRUDIN (Turut Tergugat 3)

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa KADARIYAH Alm semasa hidupnya telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama H. KAMARUDIN dan dari perkawinannya tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. SAMARIAH Alias SAMADIAH ( Penggugat nomor 1 );
  2. ABDUL RAZAK ( Penggugat nomor 2 );
  3. PARIDA Alias FARIDA (Penggugat nomor 3 );
6. Bahwa selanjutnya para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 3 mohon agar di tetapkan secara hukum sebagai Ahli Waris Sah dari BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm;
7. Bahwa BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana terurai di atas, ada juga meninggalkan harta pusaka (harta warisan ) berupa tanah seluas 19.200 m2, pipil Nomor: 549, Persil Nomor: 5, Klas III, atas nama BEDOLO, dahulu terletak di propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik BEDOLO

Sebelah Barat : Tanah milik UDIN ZAENUDIN

Sebelah Selatan : pantai

Sebelah Timur : Tanah milik Haji DAMSIAH HUSEN AKBAR

Sekarang terletak di propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili indah, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan Setapak

Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah

Sebelah Selatan : Pantai

Sebelah Timur : Jalan Desa

**Untuk selanjutnya disebut tanah OBYEK SENGKETA;**

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan saat ini belum pernah di bagi waris di antara ahli waris BEDOLO Alias H.ABDURAHMAN alm yakni para penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan turut Tergugat I s/d Turut Tergugat 3, untuk itu para Penggugat mohon agar di tetapkan

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai Harta Warisan ( Bundel Waris ) dari BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm;
8. Bahwa sesudah meninggalnya BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm, tanah seluas 19.200 m2 tersebut di atas yang merupakan bundle waris bersama, pada tanggal 17 Desember 1990 oleh sebagian ahli waris yakni tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan H. YA'KUB( telah meninggal dunia/ayah kandung dari turut tergugat 1 s/d 3) telah menjual tanah warisan ( Bundel Waris ) Peninggalan BEDOLO Alias H.ABDURAHMAN Alm seluas 19.200m2 tersebut dijual kepada Tergugat 9;
9. Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 17 Desember 1990 dihadapan Turut Tergugat 4 dan oleh Turut Tergugat 4 diterbitkanlah Akta Pelunasan Harga Pembelian tanggal 17 Desember 1990 Nomor:22, dalam akta ini dijelaskan bahwa:
- Tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan H. Ya'KUB ( telah meninggal dunia/ ayah kandung dari para Turut Tergugat 1 s/d 3 ) adalah segenap ahli waris dari BEDOLO;
  - Menerangkan bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan H. YA'KUB ( telah meninggal dunia/ ayah kandung dari para Turut Tergugat 1 s/d 3 ) telah menerima sebagian dari harga jual beli yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Menerangkan Bahwa pada tanggal 17 Desember 1990 dihadapan Turut Tergugat 4, Tergugat 9 membayarkan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan H.YA'KUB ( telah meninggal dunia/ ayah kandung dari para Turut Tergugat 1 s/d 3 ) uang harga pelunasan sebesar Rp.46.000.000,- ( empat puluh enam juta rupiah );
10. Bahwa berdasarkan akta Pelunasan Harga Pembelian tanggal 17 Desember 1990 Nomor : 22 harga jual beli keseluruhan dari tanah seluas 19.200m2,pipil nomor: 549 pada posita nomor 7 adalah seharaga Rp.96.000.000,-( Sembilan puluh enam juta rupiah);
11. Bahwa disamping menerbitkan Akta Pelunasan Harga Pembelian tanggal 17 Desember 1990 Nomor: 22, turut Tergugat 4 juga menerbitkan Akta Surat Kuasa Tanggal 17 Desember 1990 Nomor:23 dan Akta surat Kuasa

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Desember 1990 Nomor: 24 yang pada pokoknya kedua akta ini memberikan kuasa Kepada tergugat 9 untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah seluas 19.200 m<sup>2</sup>, pipil Nomor:549 pada posita nomor 7.

12. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku jual beli terhadap harta warisan (Bundel Waris ) yang belum dibagi waris harus dilakukan oleh dan /atau persetujuan dari seluruh ahli waris, dalam perkara aquo jual beli terhadap tanah seluas 19.200m<sup>2</sup>,PiPil nomor: 549 pada posita nomor 7 yang merupakan bundel waris yang belum dibagi waris, jual belinya hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris yakni : Tergugat 1 s/d tergugat 8 dan H. YA'KUB (telah meninggal dunia/ ayah kandung dari Para Turut tergugat 1 s/d 3 ) dengan tidak memberitahukan dan mendapat persetujuan dari para penggugat yang juga menjadi Ahli Waris sah dari BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm, oleh karena itu jual beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
13. Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat 9 dengan Tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan H. YA'KUB ( telah meninggal dunia / ayah kandung dari Para Turut Tergugat 1 s/d 3 ) tersebut batal/tidak sah , maka para penggugat mohon agar tergugat I yang sampai dengan saat ini menguasai tanah seluas 19.200 m<sup>2</sup>, Pipil Nomor: 549 pada posita nomor 7 agar dihukum pada saat pelaksanaan putusan untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
14. Bahwa para Penggugat khawatir tanah seluas 19.200 m<sup>2</sup>, pipil nomor:549 pada posita nomor 7 akan dipindah tangankan oleh Tergugat 9 atas persetujuan tergugat 1 s/d 8 baik dengan jalan diperjual-belikan,digadaikan, dihibahkan, diwakafkan ataupun dijadikan jaminan hutang serta untuk menjamin hak-hak para Penggugat pada saat pelaksanaan putusan maka para penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Giri Menang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas Tanah seluas 19.200 m<sup>2</sup> , pipil Nomor: 549 pada

*Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 7*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





posita nomor 7 dan menyatakan syah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag) atas tanah tersebut di atas;

15. Hal- lain dan selebihnya akan para penggugat buktikan pada saat persidangan dengan acara pembuktian berlangsung;

Berdasarkan apa yang terurai di atas para penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Giri Menang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa.
3. Menetapkan hukum, BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1980
4. Menetapkan hukum, SAMARIYAH telah meninggal dunia pada tahun 1985;
5. Menetapkan hukum, NURIYAH telah meninggal dunia pada tahun 1956;
6. Menetapkan hukum ,H.YA'KUB, meninggal dunia pada tahun 2007
7. Menetapkan hukum, KADARIYAH meninggal dunia pada tahun 1968;
8. Menetapkan hukum, para penggugat, tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 3 adalah ahli waris sah dari BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm;
9. Menetapkan hukum tanah sengketa seluas 19.200 m2, pipil Nomor: 549, persil Nomor: 5, Klas III, atas nama BEDOLO, dahulu terletak di propinsi Nusa tenggara Barat,Kabupaten Lombok Barat,Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : tanah milik BEDOLO  
Sebelah Barat : Tanah milik UDIN ZAENUDIN  
Sebelah selatan : Pantai  
Sebelah timur : Tanah milik HAJI DAMSIAH HUSEN AKBAR  
Sekarang terletak di propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah utara : Jalan Setapak

*Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 8*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan Tanah milik Samariah

Sebelah selatan : Pantai

Sebelah Timur : jalan Desa

Sebagai harta peninggalan (harta warisan/ budel waris) dari BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm yang belum di bagi waris kepada ahli waris yang berhak yaitu para Penggugat, tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 3.

10. Menetapkan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat jual beli yang dilakukan antara Tergugat 9 dengan Tergugat 1 s/d Tergugat 8 dan H. YA'KUB ( telah meninggal dunia/ ayah kandung dari para Turut Tergugat 1 s/d 3 ) atas tanah seluas 19.200 m2, pipil Nomor :549, Persil Nomor: 5, Klas III, atas nama BEDOLO, dahulu terletak di propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik BEDOLO

Sebelah Barat : Tanah milik UDIN ZAENUDIN

Sebelah Selatan : Pantai

Sebelah Timur : Tanah milik HAJI DAMSIAH HUSEN AKBAR

Sekarang terletak di Propinsi nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Setapak

Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah

Sebelah Selatan : Pantai

Sebelah Timur : jalan Desa

11. Menetapkan hukum, batal dan tidak sah akta Pelunasan Harga pembelian tanggal 17 Desember 1990 Nomor: 22 dan akta Surat Kuasa Tanggal 17 Desember 1990 Nomor: 23 dan akta surat kuasa tanggal 17 Desember 1990 nomor: 24 atas tanah seluas 19.200 m2, Pipil nomor: 549, persil nomor: 5, Klas III, atas nama BEDOLO, dahulu terletak di Propinsi

*Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 9*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik BEDOLO

Sebelah Barat : Tanah milik UDIN ZAENUDIN

Sebelah Selatan : Pantai

Sebelah Timur : Tanah milik HAJI DAMSIAH HUSEN AKBAR

Sekarang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan setapak

Sebelah Barat : tanah milik Sudaryono alias yon dan tanah milik Samariah

Sebelah Selatan : Pantai

Sebelah Timur : Jalan Desa

12. Menetapkan hukum bagian hak masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm tersebut berdasarkan ketentuan hukum faraid yang berlaku kepada ahli waris yang berhak sebagaimana di atas.
13. Menyatakan hukum tindakan para tergugat yang menguasai, mengalihkan, hibah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah sengketa peninggalan dari BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.
14. Menghukum para Tergugat, para turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan /membongkar obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing obyek sengketa kepada para ahli waris BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm yang berhak tanpa sarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan.
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini jalan terus meskipun ada upaya hukum Verzed, banding, kasasi atau PK.

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada para tergugat dan para turut tergugat.

***Ex Aquo Et Bonoo.***

Bahwa dalam Penetapan Hari Sidang tertanggal 24 Februari 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama tanggal 22 Maret 2017 Kuasa Penggugat hadir di persidangan dan menurut Berita Acara Relas jurusita dinyatakan sebagai berikut

1. Tergugat I telah meninggal dunia;
2. Tergugat IV tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;
3. Tergugat VIII alamatnya tidak jelas;
4. Tergugat IX tidak beralamat di tempat tersebut;
5. Turut Tergugat IV tidak beralamat di tempat tersebut;

Bahwa kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 22 Maret 2017 telah diberi kesempatan untuk mencari alamat sehingga sidang ditunda pada tanggal 29 Maret 2017, pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 para Penggugat dan kuasanya tidak datang dipersidangan, sidang ditunda tanggal 19 April 2017, pada persidangan tanggal 19 April 2017 kuasa Penggugat datang namun belum siap dengan alamat baru, sidang ditunda tanggal 26 April 2017, pada sidang tanggal 26 April 2017 kuasa Penggugat tidak datang dengan mengirimkan surat permohonan penundaan sidang tanggal 25 April 2017 dan tanggal 1 Mei 2017, sidang ditunda tanggal 17 Mei 2017, pada persidangan tanggal 17 Mei 2017 kuasa Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Giri Menang tertanggal 03 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal yang telah ditetapkan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

*Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 11*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata kuasa Penggugat meskipun pernah datang di persidangan ternyata dalam berita acara relaas tanggal 09 Maret 2017 Tergugat I sudah meninggal dunia, Tergugat IV, Tergugat VIII tidak diketahui alamatnya, berita acara relaas tanggal 07 Maret 2017 Tergugat IX dan Turut Tergugat IV tidak diketahui tempat tinggalnya dan oleh Majelis Hakim kuasa Hukum para Penggugat diperintahkan untuk mencari alamat, sedangkan dalam persidangan tanggal 29 Maret 2017 kuasa Hukum para Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian diperintahkan untuk memanggil kembali kuasa Hukum para Penggugat dan ternyata pada sidang yang telah ditetapkan tanggal 19 April 2017 kuasa Hukum para Penggugat namun belum siap dengan alamat yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kesempatan untuk sidang berikutnya tanggal 26 April 2017 dan ternyata kuasa Hukum para Penggugat tidak hadir di persidangan, kuasa Penggugat telah mengirimkan surat ijin tidak menghadiri persidangan dan permohonan untuk menunda sidang namun tidak beralasan hukum, kemudian oleh Majelis Hakim diperintahkan kuasa Hukum para Penggugat dipanggil untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 Mei 2017, ternyata kuasa para Penggugat tidak hadir dan ternyata berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Mei 2017 telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, gugatan para Penggugat patut digugurkan;

*Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang kebendaan, maka biaya perkara merujuk kepada pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan para Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari MUHAMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ULIN NA'MAH, S.H. dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SILVIA KUSUMADEWI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. ULIN NA'MAH, S.H.

Hakim Anggota

MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I.



Ketua Majelis

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 13



Panitera Pengganti

SILVIA KUSUMADEWI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Pendaftaran Sita	: Rp.	25.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.210.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah		Rp. 1.326.000,-
--------	--	-----------------

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.GM. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)